

dilakukan penjual *ID camfrog* di *Funsfrog* via online hukumnya haram, karena tidak sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi jual beli menurut hukum islam maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut hukum islam.

Sedangkan di dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di jelaskan dalam pasal 4 bagian b. “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”. Dalam artian secara keseluruhan pembeli tidak mendapatkan informasi mengenai jual beli *ID Camfrog*. Sehingga dalam praktek jual beli ini *admin* telah melanggar ketentuan dalam pasal ini karena adanya ketidakjujuran dan ketidak sesuaian antara barang yang dipesan untuk dibeli dengan barang yang diberikan.

B. Saran

1. Disarankan untuk tidak terlalu lama dalam chatting dan hendaknya dapat membatasi diri untuk tidak bermain dengan alokasi waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan malas belajar, menghabiskan uang untuk hal yang tidak terlalu penting, dan juga dapat merusak kesehatan terutama kesehatan mata.
2. Hendaknya pembaca khususnya para pengguna *camfrog* lebih berhati-hati dalam bertransaksi khususnya jual beli *ID* via online memahami dengan

benar cara bertransaksi jual beli di *camfrog* via online sehingga tidak menjadi korban penipuan dari pihak yang kurang bertanggung jawab. sebaiknya dalam membeli *ID* lebih aman kita bertransaksi dengan bertemu langsung (face to face)

3. Hendaknya *admin* memberikan *ID* sesuai dengan yang dipesan dan bertanggung jawab ketika ada *member* yang melakukan complain karena adanya ketidak sesuaian tersebut.
4. Hendaknya dalam menjalankan bisnisnya *admin* memperhatikan hukum Islam dan hukum negara khususnya UUPK.